



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

.Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Jombor Kota, RT. 002 RW. 006. Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Rusun Nawa Blok A.20 Lantai 2 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tanggal 02 September 2021 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh. tanggal 02 September 2021 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 5 Halaman

.Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50/36/V/1996) tertanggal 08 Mei 1996 Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Jombor Kota, RT. 002 RW. 006. Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 25 tahun. Kemudian Tergugat pulang ke rumah adik kandung Tergugat yang beralamat di Gabudan, RT. 02. RW. 07, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Sukoharjo, 14 Mei 1999 (sekarang ikut Penggugat).
- b. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 25 Mei 2000 (sekarang ikut Tergugat)
- c. ANAK 3, Lahir di Sukoharjo, 22 Oktober 2005 (sekarang ikut Penggugat).
- d. ANAK 4, Perempuan, Lahir di Suoharjo, 16 Maret 2012 (sekarang ikut Penggugat).

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak awal pernikahan pada bulan Agustus 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: .

- a. Tergugat sering bersifat kasar kepada Penggugat
- b. Tergugat sering mengancam Penggugat
- c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2021, yaitu dimana Tergugat pulang ke rumah adik kandung Tergugat yang beralamat di Gabudan, RT. 02. RW. 07, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan pada agenda jawaban Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi menyampaikan jawaban. Kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Halaman

.Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara tetapi belum ada jawaban/tanggapan dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dengan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut perlu diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman

.Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami M. Zarkasi Ahmadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

,Ketua Majelis

.M. Zarkasi Ahmadi, S.H
,Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	730.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

.Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2021/PA.Skh

Halaman 5 dari 5 Halaman